

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT *MUTRANIN* PADA *DADIA* TANGKAS KORI AGUNG DESA *PAKRAMAN BILA BAJANG*, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Kadek Nurdarmasih¹, Anantawikrama Tungga Atmadja¹, I Putu Julianto²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {nurdarmasih46@gmail.com¹, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com¹,
putujulianto@undiksha.ac.id²} @undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung, 2) apakah sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin*, dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin* dan cara pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data diolah melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kajian pustaka yang telah disusun sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin* dilakukan melalui empat tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem *mutranin* sudah dilakukan dengan baik. Kendala yang dihadapi yakni: adanya *krama* yang menunggak, ketiadaan *awig-awig* serta sanksi, dan *krama* enggan menghadiri *sangkepan*. Cara pemecahan kendala tersebut yakni dengan melakukan pendekatan personal, menerapkan kompensasi, dan kedepannya membuat *awig-awig*.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Mutranin*, Pengelolaan Keuangan, Transparansi

Abstract

This study aimed at determining: 1) the process of financial management of mutranin system in Dadia Tangkas Kori Agung, 2) whether it has met the principles of transparency and accountability in the process of financial management of the mutranin system, and 3) the constraints faced in the financial management process of mutranin system and how to solve it. This study used qualitative research methods with primary and secondary data sources. The data were obtained through interview, observation, and documentation study. The data were processed through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusion based on a literature review that has been prepared previously.

The results of the study indicated that the process of financial management of the mutranin system was carried out through four stages, namely: planning, implementation, administration, and accountability. The application of the principles of transparency and accountability in the process of financial management of mutranin system had been done well. The constraints faced were: the presence of arrears, lack of awig-awig (rule) and sanctions, and the customers were reluctant to attend sangkepan (meeting). The way to solve these constrains was by making a personal approach, applying compensation, and making awig-awig (rule) in the future.

Keywords: Accountability, *Mutranin*, Financial Management, Transparency

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang sangat terkenal namanya hingga ke mancanegara. Bali memiliki beragam keunikan tradisi dan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Salah satu keunikan yang ada di Bali adalah adanya kesatuan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya memegang teguh nilai budaya serta religiusme. Kesatuan masyarakat ini sering disebut dengan *desa pakraman*. Di masing-masing desa *pakraman* terdapat organisasi keagamaan yang dikenal dengan istilah *dadia*.

Dadia merupakan klan kecil patrilineal yang ada di Bali berupa sekelompok kekerabatan yang terdiri atas gabungan rumah tangga yang berasal dari satu nenek moyang dan satu sama lain terkait melalui garis keturunan laki-laki. Sebagai suatu organisasi yang ada di tingkat desa, *dadia* memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan seperti: pengelolaan keuangan *dana peturunan* (iuran wajib), pengelolaan keuangan *dana punia*, pengelolaan keuangan *sesari*, dan pengelolaan keuangan lainnya. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang diterapkan di *dadia* yakni melalui sistem pemberian kredit *mutranin*. *Mutranin* merupakan sistem pemberian kredit kepada *krama* tanpa adanya jaminan dan biasanya dibatasi untuk kaum laki-laki atau kepala keluarga yang tercatat sebagai *krama pemaksan* atau *krama negak*.

Salah satu *dadia* yang melaksanakan sistem pemberian kredit *mutranin* adalah *Dadia* Tangkas Kori Agung yang berada di Desa *Pakraman* Bila Bajang. Pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin* pada *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan *dadia* lain. Di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang setiap *krama* diperbolehkan untuk meminjam uang, tidak memandang apakah *krama negak* atau bukan. Tidak hanya itu, *dadia* juga memperbolehkan *krama* di luar *dadia* untuk meminjam uang asalkan membuat surat pernyataan yang di dalamnya berisi tentang jumlah uang

yang ingin dipinjam, alasan peminjaman, waktu pengembalian, dan menyertakan tanda tangan *penyarikan* dan *personal guarantee* (jaminan orang).

Pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin* pada *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang sedikit terhambat akibat belum adanya *awig-awig* (peraturan) yang mengatur pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin* serta ketiadaan sanksi tegas bagi *krama* yang tidak melunasi kreditnya. Sejauh ini, *krama* yang tidak melunasi kredit hanya sebatas tidak diberikan izin untuk *nunas tirta* (meminta air suci) di pura *dadia* untuk kepentingan apapun. Ketidadaan *awig-awig* dan sanksi tegas tersebut berdampak pada semakin bertambahnya jumlah kredit yang mangkrak pembayarannya.

Peneliti juga menemukan bahwa *prajuru dadia* dalam hal ini bendahara *dadia* diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur kas terutama yang menyangkut pemberian kredit *mutranin*. Dimana, bendahara *dadia* selain bertugas memegang kas *dadia* juga sekaligus mencatat laporan keuangan *dadia*. Menurut penuturan bendahara *dadia* yang bersangkutan, beliau sudah melakukan pencatatan secara sederhana terkait sistem *mutranin* ini, yakni dengan mencatat nama *krama* yang mengajukan kredit, jumlah kredit yang dipinjam, dan jumlah bunga yang dibebankan. Sementara, untuk proses pertanggungjawaban dilakukan pada saat *sangkepan* (rapat) di pura *dadia*. Meskipun bendahara *dadia* telah melakukan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, namun hal tersebut belum dapat menjamin transparansi dan akuntabilitasnya.

Guna memperjelas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang maka diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara berkesinambungan. Transparansi artinya dana *dadia* yang dikumpulkan pada sistem pemberian kredit *mutranin* harus diketahui secara terbuka oleh *krama*

dadia. Sementara, akuntabilitas berarti bahwa dana *dadia* yang dikumpulkan pada sistem pemberian kredit *mutranin* harus bisa dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh *krama dadia*.

Menurut Didjaja (2003:261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Lebih lanjut, Didjaja (2003:261) menyatakan bahwa transparansi meliputi lima hal sebagai berikut: 1) keterbukaan dalam rapat-rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, 2) keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, 3) keterbukaan prosedur, 4) keterbukaan register yang berisi fakta hukum, dan 5) keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Tidak hanya transparansi, akuntabilitas juga sangat penting dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin*. Krina (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Menurut Elwood (dalam Mardiasmo, 2009:21), terdapat empat akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Penelitian ini mengarah pada penelitian yang telah dilakukan oleh Krisnawati (2018), yang meneliti mengenai mekanisme sistem *mutranin*, proses pencatatan sistem *mutranin*, dan bentuk pertanggungjawaban sistem *mutranin* pada Pura *Kawitan* di Desa Nagasepaha. Sementara, pada penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin*, apakah sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin*, dan kendala-kendala yang

dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* pada *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dan cara pemecahannya.

Adapun alasan yang memotivasi dilakukannya penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* pada *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang yakni: 1) *dadia* yang bersangkutan merupakan salah satu *dadia* terbesar di Desa *Pakraman* Bila Bajang serta memiliki aset yang cukup besar, 2) belum adanya pemisahan tugas antara yang memegang kas dengan yang menyusun laporan keuangan, 3) ketiadaan *awig-awig* dan sanksi tegas yang berakibat pada meningkatnya jumlah kredit yang mangkrak pembayarannya, sehingga diperlukan cara untuk memecahkan kendala tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Suharsaputra, 2012). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, maupun tulisan lain yang berisi kajian teori sebagai dasar untuk memperkuat penelitian ini. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yakni berdasarkan pengetahuan informan terkait masalah yang diteliti serta mewakili kelompok sosial masyarakat yang ikut berperan dalam proses tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah *kelian dadia*, sekretaris *dadia*, bendahara *dadia*, dan *krama dadia*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data selanjutnya diolah dengan mempergunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2005), yakni: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data display*), dan 3) penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Pengecekan

keabsahan data menggunakan empat kriteria, sesuai dengan gagasan Patton dalam Moleong (2005:178), yakni: 1) kepercayaan (*credibility*), 2) keteralihan (*transferability*), 3) kebergantungan (*dependability*), dan 4) kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit *Mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang

Menurut Pasal 1 Ayat 8 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Perencanaan

Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Bastian, 2010:8). Sumber daya organisasi ini bisa terdiri dari sumber daya berupa uang dan manusia. Di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, sumber pemasukan utamanya berasal dari dana *peturunan*. *Peturunan* dibebankan kepada seluruh *krama negak* termasuk *pengampel*. Pengenaan *peturunan* pada periode pertama yakni dari awal Juli 2012 berakhir Juni 2017 sebesar Rp. 20.000 setiap bulan Bali (35 hari). Sementara, saat ini telah memasuki periode kedua dengan pengenaan *peturunan* sebesar Rp. 200.000 untuk kurun waktu 5 tahun.

Selain *peturunan krama* sebagai pemasukan utama, pemasukan lainnya diperoleh dalam bentuk *sesari* dan *dana punia* dari *krama dadia*. Hal ini disampaikan oleh sekretaris *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, I Made Sadia berikut:

“Sumber pemasukan lain tentu ada dik, misalnya saat ada *odalan* atau persembahyangan ketika Hari Raya Galungan, *dadia* dapat pemasukan

berupa *sesari* dan *dana punia*. Itu semuanya masuk sebagai kas *dadia*, atau seperti dulu saat-saat tahun politik, *dadia* pernah mendapat sumbangan (uang tunai) dari salah satu partai politik. Kalau sekarang belum ada”.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa sumber pemasukan *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berasal dari *peturunan krama dadia*, sementara pemasukan lainnya berupa *sesari*, *dana punia*, dan sumbangan dari partai politik. Hal ini sejalan konsep yang dikemukakan oleh Riani (2017:67-68) yang menyatakan bahwa pada organisasi keagamaan seperti *dadia* biasanya terdiri dari dua jenis sumber pemasukan, yakni yang berasal dari *dadia* itu sendiri atau disebut dengan pemasukan reguler dan yang berasal dari luar *dadia* atau disebut dengan pemasukan non reguler.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Salah satu implementasinya adalah dalam penetapan besaran bunga kepada *krama dadia* yang meminjam kredit. Besaran bunga inilah yang nantinya akan menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diterima oleh *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak I Ketut Sukra selaku *kelian Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berikut:

“...Besaran bunga yang dibebankan kepada *krama* yang meminjam uang di *dadia* adalah sebesar 3% dan akan dipungut setiap 35 hari. Besaran bunga tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan seluruh *krama*”.

Dalam tahap pelaksanaan ini perlu dibuatkan kebijakan-kebijakan tertentu guna mendukung keberhasilan kegiatan. Di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang terdapat beberapa kebijakan yang dibuat guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Salah satunya yakni dengan memperbolehkan *krama dadia* yang masih lajang (belum tercatat sebagai *krama*

negak) untuk mengajukan kredit. Hal ini disampaikan oleh sekretaris *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Bapak I Made Sadia berikut:

“Ya boleh, semua *krama dadia* punya hak yang sama untuk mendapat kredit. Termasuk kalau ada *bajang-bajang* (*krama dadia* yang masih lajang) yang mau pinjam uang, kami persilahkan. Dengan catatan yang bersangkutan memang layak untuk mendapatkan kredit. Nah untuk masalah layak tidaknya itu sepenuhnya menjadi wewenang bendahara *dadia*, karena semua sudah diserahkan kepada bendahara. Tapi, biasanya yang jadi pertimbangan ya kalau mereka sudah memiliki pekerjaan (penghasilan)”.

Dadia Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang memperbolehkan masyarakat di luar *dadia* untuk meminjam uang di *dadia*. Namun terdapat prosedur khusus, yakni yang bersangkutan terlebih dahulu membuat surat pernyataan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak I Made Widiartha selaku bendahara *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berikut:

“...Kami juga mempersilahkan masyarakat di luar *dadia* untuk meminjam sepanjang *prajuru dadia* kenal dan ada yang memberikan garansi atau istilahnya *personal guarantee*. Dimana yang dapat dijadikan personal garansi adalah salah satu *krama dadia*, tidak boleh orang luar. Nanti yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang isinya ada jumlah uang yang ingin dipinjam, alasan meminjam uang, waktu pengembalian, dan harus ada tanda tangan *kelian* dan *personal guarantee* nya”.

Dengan diperbolehkannya *krama dadia* yang masih lajang (belum tercatat sebagai *krama negak*) serta masyarakat di luar *dadia* untuk meminjam kredit, telah menunjukkan sedikit perbedaan bila dibandingkan dengan *dadia* lain. Karena umumnya *dadia* yang melaksanakan sistem pemberian kredit *mutranin* hanya membatasi atau memperbolehkan *krama negak* untuk mengajukan kredit. Hal ini

sesuai dengan yang disampaikan oleh Krisnawati (2018:6) bahwa *mutranin* dibatasi hanya untuk kaum laki-laki atau kepala keluarga yang tercatat sebagai *krama pemaksan* (*krama negak* atau *krama ngarep*).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses pembukuan yang berisi pencatatan berupa transaksi atas kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan, meliputi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, pencatatan terkait sistem pemberian kredit *mutranin* dibuat secara sederhana agar mudah dimengerti oleh seluruh *krama dadia*. Hal tersebut disampaikan oleh bendahara *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Bapak I Made Widiartha dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau untuk pencatatannya saya lakukan sendiri selaku bendahara *dadia* yang menangani masalah *mutranin* ini. Namun, formatnya sangat sederhana agar mudah dimengerti oleh *krama* yang lain. Untuk masing-masing *krama* yang meminjam saya buat kolom sendiri yang berisi jumlah pinjaman, bunga, pembayaran, serta saldo hutang *krama*. *Prajuru dadia* juga telah melengkapi data-data pencatatan baik itu dari buku kas, buku pembantu bank, itu semuanya ada. Nah untuk *krama dadia* yang meminjam uang nantinya akan dibuatkan Kartu Hutang....”

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu *krama dadia* yakni Bapak I Nengah Sapana berikut:

“...Pembukuannya ada, semua pembukuannya mendetail sekali. Uang yang ada berapa, sudah jadi berapa, yang dipinjamkan ke *krama dadia* berapa semua sudah ada catatannya”.

Adanya pencatatan terkait pengelolaan keuangan ini mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam

pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang. Pencatatan sederhana yang dibuat oleh *prajuru dadia* ini dimaksudkan untuk menjawab serta mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari *krama dadia* terhadap kinerja *prajuru dadia*.

4. Pertanggungjawaban

Bastian (2010:9) mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya. Terdapat tiga cara dalam menyampaikan pertanggungjawaban diantaranya: presentasi, publikasi, dan pengiriman surat (Bastian, 2010:399-400). Pertanggungjawaban *prajuru Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dilakukan dengan mengumumkan laporan pertanggungjawaban setiap *sangkepan* (rapat). Usai diumumkan, laporan pertanggungjawaban tersebut akan ditunjukkan kepada *krama dadia*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Sukra selaku *kelian Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berikut.

“Kalau pertanggungjawaban dilakukan setiap buda manis (*sangkepan*) atau saat Hari Raya Galungan. Nanti bendahara akan mengumumkan siapa saja yang masih punya tunggakan, berapa hutang *krama*, berapa jumlah kas *dadia* seperti itu, jadi baik *prajuru* maupun *krama dadia* tau semuanya”.

Jika dihubungkan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Bastian (2010:399-400) di atas, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *prajuru Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang termasuk teknik pertanggungjawaban presentasi. Dimana, *prajuru dadia* telah mengumumkan laporan pertanggungjawaban melalui tatap muka dengan seluruh *krama dadia* saat *sangkepan*, sehingga terjadi interaksi antara *prajuru dadia* dengan seluruh *kramanya*.

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pengelolaan Keuangan Sistem

Pemberian Kredit *Mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang

Pertanggungjawaban suatu organisasi berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh organisasi tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Lestari (2014), yang menyatakan bahwa mekanisme proses pertanggungjawaban keuangan tak lepas dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap organisasi. Ini berarti bahwa mekanisme pertanggungjawaban organisasi yang satu dengan yang lainnya bisa saja sama atau bahkan berbeda satu sama lain tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh organisasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada organisasi kecil seperti *dadia*. Meskipun *dadia* termasuk organisasi kecil, tetapi pertanggungjawaban dari *prajuru dadia* kepada *krama dadia* sangat penting dilakukan karena pertanggungjawaban ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *prajuru dadia*, sehingga secara otomatis akan meningkatkan kinerja dari *prajuru dadia*.

Penerapan Prinsip Transparansi

Krina (2003) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari informasi tentang kebijakan, dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi.

Dengan adanya transparansi maka akan mampu membangun kepercayaan semua pihak terhadap kinerja penerima amanah selama melaksanakan tugas dan kewajibannya. *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang membangun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* kepada seluruh *kramanya*. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Bapak I Made Sadia selaku sekretaris

Dadia Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berikut:

“Kalau untuk masalah keterbukaan, disini sangat terbuka dik. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan *dadia*, semuanya diumumkan dan dijelaskan kepada seluruh *krama dadia*, tidak ada yang disembunyikan. Apalagi uang dalam *mutranin* ini cukup besar, maka kami sebagai *prajuru dadia* berusaha untuk membangun dan menjaga kepercayaan *krama* dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh *krama*....”

Pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh salah satu *krama dadia*, yakni Bapak I Nengah Sapana berikut:

“Sudah transparan dik, karena kami sebagai *krama dadia* bisa tahu berapa ada pinjaman, berapa ada modal, dan berapa bunga yang didapat setiap bulan. Itu semua disiarkan (diumumkan) secara transparan, bahkan pada saat tertentu *prajuru dadia* juga menempel nama-nama *krama dadia* yang masih menunggak di *dadia*”.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa *prajuru Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang sangat memegang teguh keterbukaan kepada *krama dadianya*. Keterbukaan yang dilakukan oleh *prajuru dadia* dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan *dadia*, dalam artian menjelaskan dan mengumumkan jumlah pendapatan bunga, total dana yang terkumpul, serta siapa saja yang masih memiliki tunggakan.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di *dadia*. Akuntabilitas dibutuhkan guna memberikan kepastian bahwa laporan pengelolaan keuangan *dadia* memiliki kualitas yang baik serta dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dalam sistem pemberian kredit *mutranin*, dimana bendahara *dadia* diberikan kepercayaan penuh oleh seluruh

krama untuk mengelola keuangan tersebut.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dilakukan dengan cara yang sederhana yakni dengan mengumumkan jumlah tambahan dana yang berhasil dihimpun melalui sistem pemberian kredit *mutranin* baik itu yang berupa uang kas, tabungan di bank, maupun piutang kepada *krama dadia*, serta menempel nama-nama *krama dadia* yang masih memiliki tunggakan di *dadia*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan bendahara *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Bapak I Made Widiartha berikut:

“Setiap bulan kita sudah bacakan tentang posisi keuangan *dadia*, supaya *krama* itu tau setiap bulannya itu seberapa besar perkembangan atau tambahan dana yang berhasil dihimpun baik itu yang bententok uang kas, uang yang ada di bank, maupun piutang kepada *krama*. Selain itu, saat momen-momen tertentu misalnya pada saat Hari Raya Galungan atau Nyepi, *krama-krama* yang meminjam itu ditempel di pura *dadia*, tujuannya adalah agar seluruh *krama dadia* juga tau siapa saja yang memiliki tunggakan di *dadia*”.

Hal tersebut dipertegas lagi oleh pernyataan sekretaris *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Bapak I Made Sadia dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau untuk masalah pencatatan dan pertanggung jawabannya dilakukan oleh bendahara *dadia*. Biasanya setiap buda manis (*sangkepan*), bendahara *dadia* akan mengumumkan jumlah pendapatan bunga dari *mutranin* serta *krama-krama* yang masih memiliki tunggakan, sementara pada saat Hari Raya Galungan bendahara akan menempel nama-nama *krama dadia* yang masih punya hutang di *dadia*”.

Dapat diketahui bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung

Desa *Pakraman* Bila Bajang sudah cukup baik. Hal ini terwujud melalui adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya akses *krama dadia* terhadap informasi atas suatu keputusan yang telah dibuat.

Meskipun sudah tergolong baik, akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* ini, terutama terkait pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas dari *krama dadia* yang menetap di luar Desa *Pakraman* Bila Bajang. Sebab, *krama dadia* tidak jarang melakukan pembayaran via transfer sehingga tidak bisa langsung mengecek apakah benar pembayaran yang dilakukannya sudah dicatat oleh bendahara *dadia* atau belum. Karena biasanya ketika *krama dadia* yang bersangkutan bisa datang langsung pada saat *sangkepan* atau langsung menemui bendahara *dadia* maka saat itulah pembayaran *krama dadia* tersebut akan dicatat di Kartu Hutangnya.

Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Proses Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit *Mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dan Cara Pemecahannya

Dalam pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang menemui beberapa kendala yang cukup menghambat proses pengelolaan keuangannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak I Ketut Sukra selaku *kelian Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang berikut:

“Kalau kendala tentu ada dik, kendalanya ya ada beberapa *krama dadia* yang malas membayar kredit, bahkan bunganya saja tidak dibayar. Kami selaku *prajuru dadia* sudah berusaha mengundang mereka yang menunggak untuk sekedar datang saat *sangkepan*, istilahnya metempo kalau semisal belum mampu membayar, kami bahkan sudah menyurati *krama dadia* yang bersangkutan, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dik”.

Kendala lain yang dihadapi *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dalam proses pengelolaan sistem pemberian kredit *mutranin* yakni ketiadaan

awig-awig yang jelas dan tertulis. Sehingga, ketika terjadi masalah seperti saat ini, yakni adanya *krama dadia* yang menunggak, *prajuru dadia* kesulitan untuk mengambil tindakan. Hal ini dijelaskan oleh bendahara *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, Bapak I Made Widiartha berikut:

“Memang sejauh ini secara tertulis itu belum ada peraturannya, tapi secara verbal ada dik...Karena ketiadaan *awig-awig* inilah, *prajuru dadia* kesulitan untuk menagih hutang kepada *krama dadia* yang menunggak. Disini *prajuru dadia* tidak dapat memberikan sanksi tegas kepada mereka misalnya *kepaing* (pemutusan keanggotaan *dadia*) seperti pada *dadia* lain karena itu belum disepakati dik....”

Terkait dengan belum adanya *awig-awig* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, sebenarnya *prajuru dadia* sudah berusaha untuk mengajak seluruh *krama dadia* untuk bersama-sama membahas mengenai rencana penyusunan *awig-awig* serta mencari solusi untuk menyelesaikan masalah *krama dadia* yang menunggak membayar kredit. Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan karena *krama dadia* masih sulit untuk diajak rapat pada saat *sangkepan* yang jatuh setiap buda manis.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin*, akan tetapi kendala tersebut masih bisa diatasi oleh *prajuru* dan *krama dadia*. Upaya pendekatan secara personal dipilih sebagai salah satu alternatif guna memotivasi *krama dadia* yang menunggak untuk membayar hutangnya. Pendekatan secara personal disini maksudnya adalah *prajuru dadia* dalam hal ini *kelian dadia*, mendatangi *krama dadia* yang menunggak tersebut ke rumahnya masing-masing guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara, terkait adanya rencana untuk menerapkan kebijakan kompensasi bagi *krama dadia* yang menunggak disampaikan oleh bendahara *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila

Bajang, Bapak I Made Widiartha dalam kutipan wawancara berikut:

“...Kedepannya kami juga merencanakan untuk memberlakukan sistem kompensasi bagi mereka yang menunggak, nanti untuk sistemnya seperti apa itu akan dibicarakan dulu dengan seluruh *prajuru dadia*”.

Selain berencana untuk menerapkan sistem kompensasi, *prajuru dadia* juga mencanangkan untuk menyusun dan membuat *awig-awig* terkait pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin* ini. Harapannya agar memiliki kekuatan hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh *krama dadia*, terutama untuk mempermudah *prajuru dadia* dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkait masih adanya beberapa *krama dadia* yang menunggak membayar kredit. Sehingga kedepannya pengelolaan keuangan yang menyangkut sistem pemberian kredit *mutranin* di *dadia* dapat lebih dioptimalkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan membahas mengenai pemasukan *dadia*. Dalam tahap pelaksanaan membahas mengenai beberapa kebijakan guna mendukung keberhasilan kegiatan diantaranya: besaran bunga yang dibebankan, setiap *krama dadia* diperbolehkan mengajukan kredit termasuk *krama dadia* yang masih lajang, serta masyarakat di luar *dadia* diperbolehkan meminjam kredit. Kemudian tahap penatausahaan, dimana pencatatan laporan keuangan dilakukan oleh bendahara secara sederhana. Terakhir tahap pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik dimana laporan keuangan akan diumumkan setiap *sangkepan*

setelah itu akan ditunjukkan kepada *krama dadia*.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada seluruh *krama dadia* terkait posisi keuangan *dadia* setiap bulan, diikutsertakannya seluruh *krama dadia* dalam rapat-rapat penting, serta adanya laporan pertanggungjawaban setiap *sangkepan*. Dalam proses pertanggungjawabannya, *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang telah menerapkan akuntabilitas vertikal serta telah memenuhi akuntabilitas proses dan akuntabilitas program. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam pencatatan pengeluaran serta penerimaan kas dari *krama dadia* yang melakukan pembayaran via transfer sehingga dikhawatirkan akan rentan terjadi penyelewengan kas *dadia*.

Kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* di *Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang, yakni: adanya beberapa *krama dadia* yang menunggak bahkan sama sekali tidak membayar kredit; ketiadaan *awig-awig* serta sanksi mengenai pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin*; dan *krama dadia* masih enggan menghadiri *sangkepan*. Cara untuk memecahkan atau mengatasi kendala tersebut diantaranya: melakukan pendekatan secara personal yakni *prajuru dadia* mendatangi *krama dadia* yang menunggak ke rumahnya masing-masing, menerapkan kebijakan kompensasi bagi *krama dadia* yang menunggak, dan kedepannya akan dibuatkan *awig-awig* terkait pelaksanaan sistem pemberian kredit *mutranin*.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi *Prajuru Dadia* Tangkas Kori Agung Desa *Pakraman* Bila Bajang

Prajuru dadia diharapkan untuk tetap menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan *dadia* dengan membuat pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas dengan lebih jelas dan terperinci agar tidak terjadi kecurigaan antar *krama dadia*. Selain itu, *prajuru dadia* sebaiknya segera membuat *awig-awig* terkait pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit *mutranin* yang didalamnya mengatur mengenai siapa saja yang boleh meminjam uang, prosedur pengajuan pinjaman, hingga sanksi bagi *krama dadia* yang menunggak membayar kredit, agar kedepannya tidak terjadi permasalahan kredit macet.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni keterbatasan kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan maksud dari jawaban informan saat wawancara, sehingga peneliti perlu menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan yang diajukan apabila informan tidak mengerti. Untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan penelitian ini dapat diatasi dengan membuat pertanyaan yang mudah dipahami oleh informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Krisnawati, Ni Made Linda. 2018. *Telaah Sistem Mutranin (Pemberian Kredit Secara Tradisional Dan Keagamaan Pada Krama) Sebagai Wujud Optimalisasi Pengelolaan Kas (Studi Kasus pada Pura Kawitan di Desa Pakraman Nagasepaha, Kecamatan Buleleng)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riani, Komang Yeti. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Pasek Gelgel Dusun Gambang di Desa Pakraman Alap Sari)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.